

## **KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR**

**Authors:**

**Mirza Elmy Safira**  
Universitas Sunan Giri  
Surabaya  
[mirza@unsuri.ac.id](mailto:mirza@unsuri.ac.id)

**Article Info**

**History :**  
Submitted : 20-02-2024  
Revised : 01-04-2025  
Accepted : 03-04-2025

**Keyword :**  
Islamic Law, Childfree,  
Maqashid Sharia

**Kata Kunci**  
Hukum Islam, Childfree,  
Maqashid Syariah

**Doi:**  
[10.21111/jicl.v8i1.11705](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705)

**Abstract**

*The development of the childfree phenomenon is quite widespread throughout the world, including in Indonesia. Although Indonesia itself is a minority country. It is possible that childfree has become the spotlight of certain circles. The emergence of this childfree trend was caused by the social value of culture about the importance of the presence of a child. Previously, his presence was something that was very proud and awarded but now it is a problem. This research is normative research and literature study analyzes theories, concepts, and also directly examines various rules related to literature study research by conducting research related to library materials or secondary data. The results of this study Abdul Majid An-Najar emphasizes that Islamic law must consider maslahat and must not conflict with the main objectives of sharia. Childfree without a shar'i reason is not recommended because it contradicts the maqaṣid of protecting offspring. The decision of childfree should be taken fairly and based on deliberation between husband and wife, without any coercion from either party.*

**Abstrak**

Perkembangan tentang fenomena *childfree* cukup melebar luas diseluruh belahan dunia termasuk di negara Indonesia. Meskipun negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang minoritas. Tidak menutup kemungkinan *childfree* telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan-kalangan tertentu. Timbulnya tren *childfree* ini ditimbulkan karna nilai sosial kebudayaan tentang pentingnya kehadiran seorang anak. Sebelumnya kehadirannya menjadi suatu yang sangat membanggakan dan dianugerahi akan tetapi sekarang menjadi suatu permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan studi kepustakaan menganalisa terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan juga secara langsung mengkaji berbagai aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekundernya. Hasil penelitian ini Abdul Majid An-Najar menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan maslahat dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat. *Childfree* tanpa alasan syar'i tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqaṣid menjaga keturunan. Keputusan *childfree* harus diambil secara adil dan berdasarkan musyawarah antara suami dan istri, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

## PENDAHULUAN

Childfree sangat familiar pada abad 20 yang berawal dari beberapa kalangan berpendapat bahwasannya tidak memiliki anak dalam pernikahan merupakan hak kepribadian masing-masing manusia yang mana para manusia lain tidak bisa memaksakan dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian ada yang berpendapat perempuan adalah miliknya dan tidak ada seorang pun yang dapat melarang untuk memiliki anak dengan mengandung, melahirkan, ataupun menyusui. Disamping itu *childfree* dipengaruhi oleh perubahan sudut pandang masyarakat yang memiliki sifat intitusional yang menjadi individual untuk diri.<sup>1</sup>

Tujuan utama adanya pernikahan untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalani kehidupan lebih berkah dan kehadiran anak tersebut dalam berumah tangga menjadi suatu perihal yang sangat memiliki makna tersendiri bagi para pasangan suami dan istri.<sup>2</sup> Nyatanya, dalam pernikahan pada masa era sekarang banyaknya beragam pasangan suami dan istri yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) yang menjadi banyak perbincangan dikalangan masyarakat, para ahli tokoh agama, dan lain-lain. Dalam sudut pandang Islam sendiri *Childfree* merupakan tindakan yang tidak selaras dengan kehidupan sosial manusia.<sup>3</sup>

Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau keturunan (*Childfree*) pada pernikahan mereka biasanya dilakukan oleh rata-rata generasi milenial dan generasi Z.<sup>4</sup> Beraneka ragam alasan individualistik dan pragmatis dari pada sosial idealistik mereka untuk tidak memiliki anak seperti untuk karir yang tinggi, kebebasan dalam pernikahan, perekonomian keluarga, dan lain-lain.<sup>5</sup> Adanya dalam perubahan pemikiran paradigma ini yang menjadi pengaruhndari cara sudut pandang oleh ruang lingkup masyarakat terhadap pentingnya memiliki seorang anak ataupun tidak memiliki anak. Pernikahan memiliki sifat norma sosial memiliki anak merupakan perihal yang penting karena ada suatu harapan dan tuntutan sosial. Sedangkan, dalam pernikahan secara individual, kehadiran seorang

---

<sup>1</sup> Siti Nuroh and M Sulhan, “Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 136–46, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>.

<sup>2</sup> Nida Nuriah, “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi,” *Mitsagan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 37–52, <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5413>.

<sup>3</sup> Alfa Syahriar et al., “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 47–62, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937>.

<sup>4</sup> Ahmad Dzikiri, “Resesi Seks Dalam Perspektif Al-Qur’ān” (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar, Tafsir Mafatih Al- Ghaib Dan Tafsir Ruh Al-Ma’ani),” *Sustainability (Switzerland)* (Universitas PTIQ Jakarta, 2023), [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1304/1/Skripsi\\_Ahmad\\_Dzikri\\_191410141 %281%29 - Ahmad Dzikri.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1304/1/Skripsi_Ahmad_Dzikri_191410141 %281%29 - Ahmad Dzikri.pdf).

<sup>5</sup> Saini, “Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Millennial Di Kalangan Generasi Z Dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam Saini,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 03 (2024): 1–23, [https://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al\\_ashlah/article/view/2521](https://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/2521).

anak merupakan bukan untuk tujuan pernikahannya, karena lebih fokus untuk mengupayakan terpenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan diri sendiri.<sup>6</sup>

Fenomena mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak ditelaah dengan maqashid syariah dengan norma-norma maslahat dengan fakta sosial masyarakat sangat tidak berkesinambungan dengan maksud dilaksanakannya perkawinan antar suami dan istri untuk mendapatkan seorang anak.<sup>7</sup> Berhubungan kesepakatan para mujahidin di lembaga-lembaga di negara Indonesia, adanya kajian perihal yang unik. Dalam sudut pandang istinbath hukum dalam memutukan permasalahan yang berkaitan dengan *childfree* harus dilandakan dengan atas metode *qawli intaqadi*.<sup>8</sup> Pandangan lain mengatakan bahwasanya semakin meningkatnya populasi bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk *childfree* yang berlandaskan kemaslahatam dan kesejahteraan umat Islam,<sup>9</sup> sehingga perihal ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Adanya kemudahan pemahaman diantara norma-norma hukum dalam Islam, kejadian sosial, dan berkembangnya pemikiran yang relevan dan kontemporer yang berhubungan dengan pengambilan putusan suami dan istri untuk melakukan *childfree*. Kemudian, tidak akan juga menutup kemungkinan bahwasannya dalam pasangan suami dan istri akan berubah fikiran seiring berjalannya waktu.<sup>10</sup> Perihal lainnya, hukum Islam menegaskan amat pentingnya dalam membuat keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan umat manusia. Fenomena keputusan suami dan istri untuk *childfree* meluas secara individu dalam menentukan kesepakatan diantara pasangannya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, pentingnya untuk menganalisis secara mendalam yang berhubungan dengan kewajiban suami istri dalam mengambil tindakan keputusan *childfree* berdasarkan perspektif maqashid syariah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Majid An-Najar untuk menemukan titik keseimbangan antara hak individu dan ketentuan hukum Islam.

Dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan kebolehan dan larangan larangan dalam mengambil keputusan *childfree* berbagai perspektif atau sudut pandang di para kalangan ulama. Salah satu pemikir yang memiliki pandangan berhubungan dengan *childfree* adalah Abdul Majid An-najar, yang memakai maqashid syariah sebagai

<sup>6</sup> Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

<sup>7</sup> Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law, and the Social Reality," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 1–28, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.

<sup>8</sup> Imam Syaf'i et al., "Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama," *Al-Abkam* 33, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>.

<sup>9</sup> Zidni Amaliyatul Hidayah et al., "Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains," *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 5, no. 1 (2023): 174–78, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3705>.

<sup>10</sup> Ali Musri and Semjan Putra, "CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PASANGAN MEMILIH CHILDFREE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM," *AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 1 (2021): 1–32, <https://doi.org/10.37397/amj.v11i1.390>.

<sup>11</sup> Dita, Takdir, and Rahmawati, "Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 2337 (2024): 367–81, <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i3.5522>.

pendekatan utamanya. Jika dalam mengambil keputusan untuk *childfree* yang dikaji melalui perspektif maqashid syariah sebagaimana dalam pemikiran Abdul Majid An-Najar, maka dapat ditemukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan baik secara individual maupun non individual, tanpa mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma dalam hukum Islam.

Penelitian ini mengupayakan berfokus pada kerangka maqashid syariah dalam pemikiran Abdul Majid An-Najar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diajukan dua pertanyaan untuk dikaji. Pertama, Bagaimana konsep kewajiban dalam pasangan suami dan istri dalam hukum Islam terkait pengambilan putusan *Childfree*. Kedua, Bagaimana tinjauan maqashid syariah dalam pemikiran Abdul Majid An-Najar terkait keputusan untuk *Childfree*. Penulis berharap mendapat berkontribusi dalam bidang akademik dalam memahami keputusan atau kewajiban dalam suami dan istri dalam keputusan *childfree* dari sudut pandang hukum Islam yang berhubungan dengan maqashid syariah. Selain itu, penulis bertujuan untuk memberikan dasar normatif yang dapat dijadikan rujukan atau refensi bagi para pasangan suami dan istri muslim dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan *childfree*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, dimana dalam penelitian ini menganalisa terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan juga secara langsung mengkaji berbagai aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekundernya. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah meliputi literatur hukum Islam, pendapat ulama, serta kajian pemikiran Abdul Majid An-Najar terkait maqashid syariah, dimana penulis menelaah terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan isu hukum-hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam Terkait Keputusan *Childfree*

*Childfree* merupakan tindakan seorang pasangan suami dan istri untuk mengambil kesepakatan untuk rencana tidak memiliki keturunan setelah melakasankan akad. Perihal ini bukan semata-mata membahas dalam ranah mengacuh memiliki anak. Lebih fleksibelnya memutuskan kaum wanita yang sudah menikah dan tidak ingin memiliki buah hati sehingga juga tidak ingin memiliki keturunan.<sup>12</sup> Pada dasarnya, ada beragam alasan mengapa suami dan istri memilih untuk memutuskan hidup tanpa memiliki anak, dan beraneka ragam dari sudut pandang orang.

Pengambilan keputusan untuk *childfree* menjadikan beragam alasan bagi suami dan istri. Pertama, faktor konomi yang pada kehidupan sekarang memerlukan biaya hidup yang

<sup>12</sup> Umi Wasilatul Firdausiyah and Khairul Fikri, “Reinterpretasi Teori Language Game Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein,” *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 2 (2021): 80–92, <https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2374>.

sangat mahal tetapi penghasilan tidak cukup untuk membiayai hidup keluarga. Maka dari banyaknya suami dan istri mempertimbangkan untuk menambah anggota keluarga atau memiliki seorang anak diantara mereka. Ada istilah “Semakin banyak anak semakin banyak pula rezekinya” akan tetapi perihal itu hanyalah sebuah kiasan semata, mengingat dalam memiliki anak memerlukan perawatan, sekolah, dan lain-lain yang tidak mungkin sedikit dalam pengeluaran. Perihal ini yang membuat beberapa pasangan suami dan istri menimbulkan kekhawatiran dalam pernikahan mereka.<sup>13</sup> Perihal ini tidak semua dalam pasangan suami dan istri dalam keadaan seperti ini atau dalam arti lain ekonomi yang lemah, akan tetapi ada beberapa juga pasangan lain yang memiliki ekonomi yang stabil juga tetap memilih untuk pengambilan keputusan childfree.

*Kedua*, Mentalitas kedua pasangan. Menjadi orang tua bukan perihal yang mudah, banyaknya pertimbangan yang perlu di persiapkan untuk menunjang lahir dan batin. Pasangan yang mengambil keputusan childfree pasti pernah mendengar dengan istilah kesehatan mental karena mengupayakan tidak berkeinginan untuk memiliki keturunan dengan alasan kondisi mental yang tidak baik. Fikiran mereka memiliki anak merupakan dapat membahayakan kedua pasangan suami dan istri tersebut. Dengan tidak memiliki anak, mereka merasakan kenyamanan dan menghindari permasalahan dikemudian harinya, bisa juga karna rasa trauma yang di alami kedua pasangan tersebut pada masa kecil yang kurng pola asuh pada orang tua mereka.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Masalah pribadi. Beberapa orang yang memutuskan untuk childfree memiliki alasan bahwasanya hadirnya seorang anak-anak dapat menyulitkan keadaan perekonomian mereka. Pendapat ini masih berkontribusi dengan faktor kurangnya ekonomi dan kesehatan pada mental pasangan, adanya sedikit tekanan yang khusus terhadap rasa tidak peduli mereka terhadap anak-anak, dan lain lain. Pemikiran ini hanya berlaku yang memutuskan *childfree* yang memiliki rasa ketakutan tidak bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak ataupun keturunan-keturunan mereka.<sup>15</sup>

*Keempat*, Pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki keturunan pasti memiliki pemikiran adanya sebuah anak bisa menghambat perkembangan karir mereka. Perihal tersebut biasanya ada dalam pasangan yang memang bertujuan dengan idealisme dalam karirnya. Bagi seorang wanita yang telah berkarir ataupun telah berkerja pasti diantara mereka memiliki perasaan di dalam berkeluarga. Anak-anak yang dimilikinya bisa saja dianggap tidak ada rasa tanggung jawab bagi mereka.<sup>16</sup> Pemikiran semacam itu sudah menjadi hal yang biasa dan tradisi di negara-negera barat. Maka, pemikiran untuk childfree

---

<sup>13</sup> Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *JOEL Journal of Educational and Language Research* 6, no. 1 (2022): 77–86, <https://doi.org/10.53625/joel.v1i6.1225>.

<sup>14</sup> Mohammad Bachrul Falah and Anita Intan Rohmatuszahroh, “Menggagas Pertimbangan Childfree: Pendekatan Multidisiplin Dan Interdisiplin,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 34–56, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9252>.

<sup>15</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

<sup>16</sup> Riris Almutiroh et al., “Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 11, no. 01 (2023): 53–63, <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6948>.

itu sudah menjadi perihal yang lumrah malah berbagai oknum sangat mendukung adanya childfree, karena budaya disana selayaknya memang sudah dijalankan.

*Kelima*, Popuarsi, Pendukung untuk childfree menyatakan bahwa populasi di dunia telah melebihi batas rata-rata. Pemikiran ini bermuncul karna populasi manusia semakin meningkat dengan data-data dan banyak juga sering dibincangkan di berbagai narasumber. Solusi mereka terhadap permasalahan ini yaitu dengan mengurangi populasi manusia dengan cara mengutamakan kebijakan childfree dengan alasan biar tidak menambah kuantitas sumber daya manusia di dunia atau menambah jumlah angka kelahiran manusia

Sebab bagi sebagian orang tua, anak bukanlah aset di hari tua, melainkan anugerah yang berhak untuk mengambil keputusan dan menentukan arah tujuan hidup. Selain itu, faktor eksternal seperti lingkungan masyarakat, dalam faktor tersebut memegang peranan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi setiap orang tua untuk tidak memiliki anak.<sup>17</sup>

*Keenam*, Filosofis atau prinsip mengacu pada hakikat pandangan hidup seseorang. Filsafat mencakup pemikiran mendalam tentang hakikat dan eksistensi manusia, termasuk isu-isu seperti kebenaran, moralitas, dan tujuan hidup. Prinsip yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.<sup>18</sup> Prinsip yang benar biasanya didasarkan pada pengalaman dan nilai-nilai moral yang dianut oleh sekelompok orang. Ketidakhadiran anak yang terjadi di masyarakat merupakan ideologi dampak globalisasi.

*Ketujuh*, Kesehatan. Bagi seorang yang tidak ada kesehatan secara jasmani dan rohani pastinya adanya biaya perawatan, sehingga mereka memiliki rasa kekhawatiran jika nantinya akan merasa di repotkan ketika adanya sebuah keturunan, karena anak juga memerlukan perawatan juga. Perihal ini bisa ada juga rasa takut penyakitnya menular ke keteturunannya.<sup>19</sup> Dalam hal ini mereka menjadi acuan untuk memutuskan untuk childfree.

Perihal inilah yang banyak memutuskan untuk tidak memiliki keturunan ataupun childfree untuk dijadikan alasan utama atas permasalahan-permasalahan, rasa kekhawatiran yang disuatu saat akan terjadi di ruang lingkup keluarganya. Dalam agama Islam tidak semua pasangan suami dan istri berkeinginan untuk memiliki keturunan, dikarenakan perihal tersebut untuk menyalurkan ke kegiatan lainnya

Dalam beberapa tahun terakhir, publik dan media Indonesia mulai memperhatikan isu ini. Para wanita dan pasangan khawatir tentang bagaimana memiliki anak memengaruhi karier, kebebasan, dan kesehatan mental mereka. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa beberapa faktor dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak: keadaan bumi yang memburuk, pandangan mereka yang berangsur-

<sup>17</sup> Nursyamsiah Mingkase and Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree Di Sosial Media Twitter,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (2022): 201–22, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>.

<sup>18</sup> Amaliyatul Hidayah et al., “Childfree : Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains.”

<sup>19</sup> Desi Rahman et al., “Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

angsur berubah tentang memiliki anak, dan keyakinan bahwa memiliki anak akan memperburuk kepadatan penduduk.<sup>20</sup>

Keputusan untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) merupakan hak setiap dalam pasangan. Namun, dalam agama Islam, memiliki keturunan dalam berkeluarga sangat amat di anjurkan. Walaupun untuk sementara tidak ada larangan yang pasti dan valid terhadap pengambilan putusan untuk *childfree*, akan tetapi pengambilan putusan tersebut dianggap kurang cocok. Jika, tidak dilandaskan dengan berbagai alasan yang masuk akal dan sesuai ajaran hukum Islam, dikarenakan dalam agama Islam memiliki anak merupakan anugerah dan amanah atau titipan dari Allah SWT.<sup>21</sup>

Dalam berkeluarga harus memiliki tujuan dan planning atau rencana yang terbaik diantara keduanya dengan melihat apa yang dipaparkan diatas, *childfree* merupakan pantangan yang berat dan harus benar benar dipikirkan secara matang. Perihal tersebut dikarenakan memiliki resiko yang besar saat pengambilan putusan *childfree*.<sup>22</sup> Kedua pihak ini harus saling berkesepakatan biar tidak menimbulkan kerugian diantra kedua belah pihak. Pernikahan adalah suatu kemaslahatan akan tetapi memiliki anak dalam pernikahan merupakan sebagian dari tujuan pernikahan

## 2. Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pemikiran Abdul Majid An-Najar

*Childfree* dalam sudut pandang Islam pasti adanya tujuan jika terjadinya sebuah kemaslahatan. Suatu upaya untuk kemaslahatan ini dengan mengkaji dengan pendekatan maqasid syariah.<sup>23</sup> Dengan pemahaman maqasid syariah para tokoh-tokoh ahli agama memiliki tujuan dan kewajiban untuk memnetukan sebuah hukum Islam yang dapat dilihat secara jelas atau eksplisit dari segala kemaslahatan yang perlu di pertimbangkan secara tepat dan tidak menyalahgunakan norma-norma Islam.<sup>24</sup>

Prinsip maqasid syariah memiliki landasan yang utama untuk dijadikan sebuah tujuan utama sebagai penemuan hukum Islam. Seperti adanya *childfree* atau tidak berkeingin memiliki keturunan maupun al-Hadits. Ada lima macam-macam yang perlu di ketahui untuk kemaslahatan umat manusia yang beragama Islam<sup>25</sup>, yaitu

---

<sup>20</sup> Fadlan Nugraha Nur Pangestu and Jenuri Jenuri, “Fenomena *Childfree* Pada Keluarga Milenial Dalam Pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi?,” *Tahdzib Al-Akhlag: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 323–30, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v6i2.3412>.

<sup>21</sup> Fadhilah, “*Childfree* Dalam Pandangan Islam.”

<sup>22</sup> Dita, Takdir, and Rahmawati, “*Childfree* In The Perspective Of Islamic Law (*Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam).”

<sup>23</sup> Afrizal Ahmad, “Reformulasi Konsep Maqashid Syar’Iah; Memahami Kembali Tujuan Syar’At Islam Dengan Pendekatan Psikologi,” *Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 45–63, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/index>.

<sup>24</sup> Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia) Yulia Fatma,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah* 18, no. 2 (2019): 118–34, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

<sup>25</sup> Asep Saepullah, Ahmad Rof’i, and Putri Berlian Sari, “Fenomena *Childfree* Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13301>.

1. hifdz ad-din (penjagaan terhadap agama);
2. hifdz an-nafs (penjagaan terhadap jiwa);
3. hifdz al-aql (penjagaan terhadap akal);
4. hifdz al-aql (penjagaan terhadap keturunan);
5. hifdz al-mal (penjagaan terhadap harta).

Abdul Majid al-Najjar dalam hal ini memberikan suatu metodologi maqasid agar mampu menjawab permasalahan hukum tersebut. Ia dalam praktik maqasidnya, berusaha mempertemukan antara nash dengan realitas yang terjadi. Hal ini karena bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam merealisasikan manfaat yang terkandung dalam nash. Atau bisa jadi realitas memberikan pertimbangan tambahan terhadap nas tersebut hingga manfaat yang terkandung dalam nas tersebut dapat naik level.<sup>26</sup>

Adapun teori klasifikasi Maqasid al-Najjar, terbagi menjadi 4 kategori. Pertama Maqasid dalam pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan Maqasid fi Hifdzi Qimah al-Hayah al-Insaniyyah. Maqasid ini berorientasi pada pemeliharaan hal-hal yang bersifat kodrat bagi manusia. Dalam hal ini, wahyu yang berupa syariat merupakan dalil bahwa keadaan kodrat harus dijaga sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

Keputusan untuk tidak memiliki anak *childfree* secara permanen dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah diantaranya adalah:

### 2.1. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga keberlangsungan keturunan manusia dan umat Islam. Abdul Majid An-Najar dalam pemikirannya sering menekankan bahwa Islam menekankan pentingnya regenerasi generasi Muslim yang berkualitas.<sup>28</sup>

Dalam Islam, memiliki keturunan adalah bagian dari fitrah manusia dan anugerah Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl: 72:<sup>29</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْوَاحِكُمْ بَيْنَ وَحْدَةً وَرَزْقًا مِّنَ الطَّيْبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمُتُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”

<sup>26</sup> Ahmad Bahrul Ulum and Muslihun, “The Minimum Age For Marriage In Law Number 16 Of 2019 Perpective Maqashid Sharia Abdul Majid Al Najjar,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 17–38, <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i1.1346>.

<sup>27</sup> Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.”

<sup>28</sup> mohammad Rafiqil Ulum, “Childfree Perspektif Maqasid Syariah Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur” 07 (2024).

<sup>29</sup> Ulum.

Rasulullah SAW juga menganjurkan pernikahan dan keturunan agar umat Islam berkembang. Jika pasangan memilih childfree tanpa alasan yang dibenarkan syariat, ini bertentangan dengan maqāṣid menjaga keturunan. Islam tidak melarang keluarga mengatur jumlah anak, tetapi menolak anak secara permanen tanpa alasan bisa bertentangan dengan maqāṣid.

Hifz al nasl dalam maqashid syariah bermaksud untuk menlindungi dan akan menjaga keturunan dan keberlangsungan seluruh umat manusia. Dalam agama Islam memiliki seorang anak merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah SWT yang dititipkan kepada kedua suami dan istri karena anak juga merupakan pintu rezeki bagi orang tuanya. Maka dari itu, untuk pengambilan putusan untuk tidak memiliki anak harus bisa memikirkan dengan matang dan alasan-alasan yang bisa diterimah dengan syariat Islam.

Maqashid syariah menekankan dalam hifz al nasl untuk sangat amat menjaga dalam memiliki keturunan. Dalam sudut pandang Abdul Majid An-Najar memiliki anak merupakan tanggung jawab bagi seluruh pasangan untuk melahirkan generasi-generasi yang mengajarkan agama Islam dan bersosialisasi dengan se;uruh masyarakat dengan harmonis. Dengan menerapakan hifz al nasl akan mendapatkan jaminan pengambilan putusan childfree dengan cara yang bijaksana, sudah penuh dengan pertimbangan yang matang, dan pastinya tidak melanggar norma-norma dalam agama Islam.<sup>30</sup>

Melihat penjelasan yang dikemukakan diatas pengambilan keputusan untuk childfree menurut pemikiran maqashid syariah Abdul Majid An-Najar, jika alasannya tidak sah dan menjerumus penolakan prinsip hifz al-nasl, maka dari itu dianggap bertentangan atau melawan prinsip maqashid syariah. Akan tetapi ada alasan yang disahkan atau masuk akal seperti faktor kesehatan atau faktor ekonomi yang sangat mendesak maka hukumnya mubah dengan pertimbangan maslahat yang besar.

## **2.2. *Hifz Al-Din (Menjaga Keagamaan)***

Konsep dalam etika Islam yang mengacu pada pelestarian dan perlindungan agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda. Hal ini sering digunakan sebagai prinsip panduan untuk perilaku pribadi dan sosial dalam komunitas Muslim<sup>31</sup>. Dari sudut pandang mereka yang tidak mempunyai anak, orang yang tidak menginginkan keturunan dapat berargumentasi bahwasannya keputusan mereka dalam banyak hal sejalan dengan prinsip hifz al-Din:

- a. Melindungi kesejateraan hidup pasangan. Tanpa memiliki anak, orang yang memutuskan untuk childfree dapat memprioritaskan fisik dan mental mereka dengan merawat dan selalu melindungi keberlangsungan hidup menjadi lebih baik dan bisa berfokus pada keperluan mereka sendiri

---

<sup>30</sup> Ragil Friedenta Pantow and Shofiyun Nahidloh, “Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari’ah Hifdz An-Nasl,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 811–19, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5622>.

<sup>31</sup> Muhammad Syarif and Furqan Furqan, “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ijtima’iyah* 9, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima’iyah.v9i1.17545>.

- b. Mejaga jiwa yang sehat. Diantara beberapa pasangan dengan tidak memiliki anak akan membuat lebih banyak waktu dan mempunyai fikiran yang tenang, dan bisa fokus ke pencarian yang intelektual, berkarir lebih kompeten, dan lebih mementingkan diri sendiri atau mementingkan masa depan pasangan
- c. Mengembangkan aset keluarga. Perihal ini dilihat secara keuangan kedua pasangan suami dan istri untuk meningkatkan aset keuangan atau hasil dari pekerjaan. Tanpa adanya anak dapat membuat keuangan mereka bisa stabil dan bisa dibuat investasi sesuai dengan keinginan mereka

Dalam sudut pandang Abdul Majid An-Najar jika keputusan tidak memiliki keturunan yang mengakibatkan kedua pasangan menjauh dari norma Islam atau menolak menjadi keluarga dalam menjaga agama, maka sangat tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan hifz al din. Namun, pengambilan jika tidak berpengaruh dalam ketakwaan seseorang serta ibadah. Maka, adanya toleransi dengan batas tertentu.<sup>32</sup> Perihal ini menekankan bahwasannya harus mempertimbangkan dampak dari agama baik secara pribadi ataupun sosial

### 2.3. *Hifz al Nafs (Menjaga kejiwaan)*

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan oleh para orang tua, maka harus dididik dengan baik, diberikan makan agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani di setiap orang yang diciptakan oleh hambanya. Allah berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Konsep Abdul Majid An-Najar dalam maqashid syariah merupakan suatu kerangka pemikiran Islam yang memiliki satu juan adalah tegak dalam norma-norma Islam. Salah satu dari tujuan dalam maqashid syariah ialah hifz al-nafs, yaitu melindungi dan menjaga dan melestarikan jiwa seseorang atau diri sendiri. Dalam perihal tidak berkeinginan mempunyai anak, dalam sudut pandangan mengenai hifz al-nafs bisa bermacam-macam refrensi bergantung dengan tafsiran individual dan eksplisit dalam budaya yang berbeda-beda. Beberapa bukti yang dapat disambungkan dengan prinsip, norma, dan nilai hifz al-nafs dalam pemikiran pengambilan putusan untuk childfree atau tidak ingin memiliki anak, antara lain:<sup>33</sup>

Pertama, menjaga dari kesehatan mental. Beberapa orang memilih memutuskan untuk tidak memiliki anak disebakan mereka yakin bahwasanya mereka bisa lebih fokus

<sup>32</sup> Nur Kamilia, “Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah),” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam p-ISSN 8*, no. 3 (2019): 187–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi> Volume.

<sup>33</sup> Fatmawati Fatmawati, “Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora 2*, no. 3 (2021): 26–36, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659>.

pada kesehatan mental fisik mereka. Mereka merasakan jika tidak memiliki anak dapat membantu menjaga keseimbangan, ekonomi, fikiran stabil dalam kehidupan mereka.

*Kedua*, menjaga kualitas kehidupan. Pendapat mereka yang memutuskan untuk childfree membuat mereka lebih bisa menyenangkan diri sendiri atau sesama pasangan dalam terpenuhi kebutuhan masing-masing dan berkeinginan pribadinya terwujud. Mereka merasa bahwasanya perihal ini bisa membantu mereka mencapai kualitas hidup keluarga atau pasangan menjadi lebih baik dan menjaga kestabilitas kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan.<sup>34</sup>

#### **2.4. *Hifz Al Aql* (Menjaga Akal)**

Memiliki anak dalam Islam adalah sebuah anugerah dari Allah SWT, anak merupakan titipan dari Allah SWT untuk sebagai ladang rezeki yang perlu dirawat dan diberikan pendidikan yang baik. Oleh sebab itu dalam pengambilan tidak memiliki anak harus dipertimbangkan secara matang dan harus adanya alasan-alasan terterutu yang benar-benar syar'i.

Agama Islam memahami bahwasannya dalam setiap pasangan memiliki hak kebebasan dalam mengambil keputusan hidup untuk memutuskan punya ataupun tidak. Perihal ini, prinsip hifz al aql bisa diterapkan, dengan pemikiran hati yang matang dan bijaksana dan tidak melanggar norma-norma nilai agama.<sup>35</sup>

Penyebab seperti kesehatan dalam fisik dan mentalitas, pemasukan keuangan, tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan memiliki kemampuan untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang dimilikinya untuk dipastikan saat mempunyai anak maupun tidak memiliki anak. Abdul Majid An-Najar memutuskan keputusan ini bisa dikaji dengan maqashid syaria secara keseluruhannya, termasuk hifz al aql. Sehingga, perihal tersebut tidak akan membuat kerugian diri, pasangan suami dan istri, dan masyarakat di sekelilingnya.<sup>36</sup>

#### **2.5. *Hifz al Mal* (Menjaga Harta)**

Seorang adalah ciptaan Allah SWT yang akan memiliki takdirnya masing-masing. Setiap orang yang terlahir di dunia pasti memiliki tanggung jawab masing-masing atas apa yang ia perbuat. Dalam maqashid syariah hifz al nasbi untuk menetapkan mempunyai anak dalam hukum Islam.

Pemikiran Abdul Majid An-Najar, jika melihat illat tersebut dinyatakan sah untuk dharuriyat maka dalam memutuskan untuk childfree itu sah saja atau diperbolehkan. Sebagai contoh, jika ada seorang istri dalam masa kandungannya dapat menimbulkan

<sup>34</sup> Luthfiah. M and Sudirman L, "Childfree Di Era Modern: Tantangan Dan Peluang Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURNAL HUKAMAA* 2, no. 2 (2024): 54–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.10810>.

<sup>35</sup> Syarif and Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>36</sup> Aty Munshihah and M. Riyam Hidayat, "Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 211–22, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.

bahaya untuk keselamatan ibunya maka boleh ia memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>37</sup>

Namun sebaliknya jika pemikiran seorang istri tersebut takut nanti adanya perubahan dalam tubuhnya atau perihal lain, seperti mengejar karir yang mana membuat ia tidak ingin memiliki anak karna dengan memiliki anak akan menghambat pekerjaan mereka, maka hal itu sangat tidak diperbolehkan dan haram bagi mereka.

Konsep childfree dan memiliki keturunan akan selamanya kontraproduktif apabila tidak dipahami secara komprehensif dan mampu berjalan beriringan apabila dalam proses pengkajian melalui berbagai pertimbangan dan mengutamakan situasi dan kondisi pengambil keputusan childfree.<sup>38</sup>

Dalam analisis ini, keputusan childfree yang didasarkan pada tujuan perkawinan dan nilai-nilai maqashid syariah maslahah (menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan) menurut pemikiran Abdul Majid An-Najar. Secara umum, agama Islam menganjurkan untuk memiliki anak ataupun keturunan dari hasil pernikahannya dan Islam tidak menganjurkan untuk childfree. Namun, jika dalam kondisi tertentu childfree diperbolehkan dalam agama Islam jika adanya alasan-alasan yang sah dan sesuai landasan Islam.

Keputusan untuk childfree diperbolehkan jika ada faktor kesehatan yang mmengakibat bahaya pada salah satu pihak jika memiliki anak, faktor ekonomi yang pada saat itu posisi terdesak, terdapat risiko saat memiliki keturunan yang mendatangkan mudharat besar. Sedangkan childfree dilarang jika pada pengambilan keputusan tersebut hanya ingin kebebasan tanpa adanya rasa tanggung jawab dalam berkeluarga, mengikuti tren diperkembangan zaman, dan rasa tidak ingin memiliki tatanan keluarga dalam Islam untuk menghindari adanya pernikahan dalam jangka yang panjang. Sehingga keputusan untuk childfree tidak bisa dikatakan haram atau halal akan tetapi harus kembali dengan niat awal dan alasan-alasan tertentu untuk pengambilan keputusan tersebut

## **PENUTUP**

Dalam perspektif Maqaṣid syariah, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama, salah satunya adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Abdul Majid An-Najar menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat. Childfree permanen tanpa alasan syar'i tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqaṣid menjaga keturunan. Penundaan atau pembatasan jumlah anak diperbolehkan jika ada alasan medis, psikologis, atau ekonomi yang sangat mendesak. Keputusan childfree harus diambil secara adil dan berdasarkan musyawarah antara suami dan istri, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

---

<sup>37</sup> Zamzam Mustofa, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam,” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85–103, <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>.

<sup>38</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy-Syari’ah,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 79–93, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5852>.

Suami istri tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada generasi Muslim, baik melalui keturunan atau cara lain seperti pendidikan dan dakwah.

Dengan demikian, dalam pemikiran Abdul Majid An-Najar, keputusan childfree bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan tujuan syariat, maslahat bersama, dan keseimbangan hak serta tanggung jawab dalam keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'Iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'At Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 45–63. <https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/index>.

Ahmad Dzikiri. "Resesi Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar, Tafsir Mafatih Al- Ghaib Dan Tafsir Ruh Al-Ma'ani)." *Sustainability (Switzerland)*. Universitas PTIQ Jakarta, 2023. [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1304/1/Skripsi\\_Ahmad\\_Dzikri\\_191410141%281%29 - Ahmad Dzikri.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1304/1/Skripsi_Ahmad_Dzikri_191410141%281%29 - Ahmad Dzikri.pdf).

Almutiroh, Riris, Nurti Budiyanti, Neng Mulyanti, Laila Nur Sampurna, Aeldi Despriyadi, and Noor Azmi. "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam." *Nizham Journal of Islamic Studies* 11, no. 01 (2023): 53–63. <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6948>.

Amaliyatul Hidayah, Zidni, Nina Octaviana, Wakhidatur Rokhmah, Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl Marsda Adisucipto, and Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. "Childfree : Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 5, no. 1 (2023): 174–78. <https://ejurnal.uin-suka.ac.id/saintek/kiis/article/view/3705>.

Arini Zubaidah, Dwi. "Childfree Marriage in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 79–93. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5852>.

Bahrul Ulum, Ahmad, and Muslihun. "The Minimum Age For Marriage In Law Number 16 Of 2019 Perspective Maqashid Sharia Abdul Majid Al Najjar." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 17–38. <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i1.1346>.

Dita, Takdir, and Rahmawati. "Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 2337 (2024): 367–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v12i3.5522>.

Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

Falah, Mohammad Bachrul, and Anita Intan Rohmatuszahroh. "Menggagas

Pertimbangan Childfree: Pendekatan Multidisiplin Dan Interdisiplin.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 34–56. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9252>.

Fatma, Yulia. “Batasan Usia Perkawin Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia) Yulia Fatma.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah* 18, no. 2 (2019): 118–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

Fatmawati Fatmawati. “Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 26–36. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659>.

Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, and Sadari. “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam.” *JOEL Journal of Educational and Language Research* 6, no. 1 (2022): 77–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/joel.v1i6.1225>.

Kamilia, Nur. “Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah).” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam p-ISSN* 8, no. 3 (2019): 187–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi Volume>.

M, Luthfiah., and Sudirman L. “Childfree Di Era Modern: Tantangan Dan Peluang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *JURNAL HUKAMAA* 2, no. 2 (2024): 54–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.10810>.

Mingkase, Nursyamsiah, and Inayah Rohmaniyah. “Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree Di Sosial Media Twitter.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (2022): 201–22. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>.

Munshihah, Aty, and M. Riyan Hidayat. “Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 211–22. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.

Musri, Ali, and Semjan Putra. “Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pasangan Memilih Childfree Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 1 (2021): 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.37397/amj.v11i1.390>.

Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam.” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85–103. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>.

Nuriah, Nida. “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi.” *Mitsaqaan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 37–52. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5413>.

Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. “Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law, and

the Social Reality.” *Al-’Adalah* 19, no. 1 (2022): 1–28. <https://doi.org/10.24042/alah.v19i1.11962>.

Nuroh, Siti, and M Sulhan. “Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 136–46. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>.

Pangestu, Fadlan Nugraha Nur, and Jenuri Jenuri. “Fenomena Childfree Pada Keluarga Milenial Dalam Pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi?” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 323–30. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v6i2.3412>.

Pantow, Ragil Friedenta, and Shofiyun Nahidloh. “Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari’ah Hifdz An-Nasl.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 811–19. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5622>.

Rahman, Desi, Alya Syahwa Fitria, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, and Muhamad Parhan. “Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

Saepullah, Asep, Ahmad Rofi’i, and Putri Berlian Sari. “Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13301>.

Saini. “Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Millennial Di Kalangan Generasi Z Dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam Saini.” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 03* (2024): 1–23. [https://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al\\_ashlah/article/view/2521](https://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/2521).

Syafi’i, Imam, Tutik Hamidah, Noer Yasin, and Umar Muhammad. “Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama.” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>.

Syahriar, Alfa, Zahrotun Nafisah, Dhania Murni Safitri, and Muhammad Ichsan Nur Hanif. “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 47–62. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937>.

Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 9, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>.

Ulum, mohammad Rafiqil. "Childfree Perspektif Maqasid Syariah Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur" 07 (2024).

Wasilatul Firdausiyah, Umi, and Khairul Fikri. "Reinterpretasi Teori Language Game Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein." *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 2 (2021): 80–92. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2374>.